

**Dr. H. AKMAL, SH, M.Si**  
**EDI SAPUTRA, S.Pd, M.Pd**

**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**  
**DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL**

**Teori, Masalah Dan Strategi**



**Bung Hatta University Press**

**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN  
DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL**  
Teori, Masalah Dan Strategi



**BUNG HATTA UNIVERSITY PRESS**

Sanksi pelanggaran pasal 44: Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang hak cipta.

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN  
DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL**  
Teori, Masalah Dan Strategi

**Dr. H. AKMAL, SH, M. Si**  
**EDI SAPUTRA, S.Pd, M.Pd**

**Penerbit**  
**Bung Hatta University Press**  
**2017**



Judul : **PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN  
DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL  
Teori, Masalah Dan Strategi**

Penulis :

**Dr. H. AKMAL, SH, M. Si  
EDI SAPUTRA, S.Pd, M.Pd**

**Editor: ATIKA ULYA. A,S.Pd,M.Pd (Editor)**

**Sampul: Dr. H. AKMAL, SH, M. Si**

Perwajahan: Bung Hatta University Press  
Diterbitkan oleh Bung Hatta University Press September 2017

Alamat Penerbit:

Badan Penerbit Universitas Bung Hatta  
Bung Hatta University Press Gedung Rektorat Lt.III  
(LPPM) Universitas Bung Hatta  
Jl. Sumatra Ulak Karang Padang, Sumbar, Indonesia  
Telp.(0751) 7051678 Ext.323, Fax. (0751) 7055475  
e-mail: lppm\_bunghatta@yahoo.co.id  
Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau  
seluruhnya isi buku ini tanpa izin tertulis penerbit

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Cetakan Kedua : September 2017

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**Akmal, Edi Saputra**

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF  
KETAHANAN NASIONAL, Oleh: Dr. H. Akmal, SH,M.Si.  
**SaputraS.Pd, M.Pd**

Padang:Bung Hatta University Press2014

326 Hlm + xii; 14,85 x 21

ISBN 978-602-7805-27-9

## SAMBUTAN KETUA UMUM HIPIIS

(Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu Ilmu Sosial)

Saya menyambut baik diterbitkannya buku ini insyaallah akan mendukung terhadap tersedianya bahan perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. Penulisnya sebagai alumnus S2 Pengkajian Ketahanan Nasional UI yang berlatar belakang S1 Sarjana Pendidikan Kewarganegaraan dan Sarjana Hukum serta S3 Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Saudara Dr. Akmal adalah satu dari sedikit Magister Ketahanan Nasional yang menulis buku Pendidikan Kewarganegaraan dengan pendekatan Ketahanan Nasional. Mencermati curriculum vitae-nya, selain penulis adalah akademisi bidang Kewarganegaraan, ia juga praktisi di beberapa lembaga seperti Komnas HAM RI, Komisi Yudisial RI, Kementerian Hukum dan HAM, Balitbang Kemendagri, LKAAM /tokoh adat Minangkabau, dan LSM, sehingga kemampuan mengintegrasikan berbagai pengalaman tersebut untuk kepentingan pembangunan nasional dan daerah tampak mewarnai tulisannya ini.

Buku yang ditulis ini dengan pendekatan Ketahanan Nasional dengan maksud agar pembaca mudah memahami seluk beluk kewarganegaraan; terutama mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu dapat terdorong mampu berpikir secara lintas sektoral (komprehensif integral).

Saya bertemu dengan penulis kali pertama saat melantik pengurus HIPIIS daerah Sumatera Barat beberapa saat lalu, dimana ia menjadi salah satu pengurusnya. Saat berdiskusi mengenai persoalan kebangsaan dan pembangunan, saya

melihat ketajaman analisis serta pentingnya berpikir lintas sektoral dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Ada 10 bagian penting di dalam buku ini : (1) Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan (2) Identitas Nasional (3) Negara dan Konstitusi (4) Negara dan Warga Negara ((5) Negara Demokrasi (6) Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia (7) Wawasan Nasional dan Wawasan Nusantara Indonesia (8) Ketahanan Nasional Indonesia (9) Integrasi Nasional dan (10) Politik Strategi Nasional dalam Kehidupan Kenegaraan.

Bila dicermati, buku ini menceritakan dampak aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam terhadap pembangunan nasional yang hanya dengan pendekatan sektoral. Menjadi menarik, buku ini ditutup dengan analisa isu-isu aktual di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam.

Semoga karya ini bisa memberi inspirasi bagi masyarakat luas, khususnya tidak saja bagi mahasiswa, tetapi juga tenaga pengajar Pendidikan Kewarganegaraan, kalangan birokrasi pemerintahan, serta penyelenggara negara lainnya yang mau membacanya. Buku ini juga perlu dibaca aktivis/anggota partai politik, anggota parlemen dan tokoh masyarakat. Selamat saudara Dr. Akmal atas penertiban buku ini, semoga bermanfaat. Salam hangat.

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.

Ketua Umum HIPIS

(Guru Besar Sosiologi Pendidikan, Rektor  
Universitas Sebelas Maret)

## KATA PENGANTAR

**B**uku Pendidikan Kewarganegaraan ini berisi pembahasan tentang konsep dasar Pendidikan Kewarganegaraan dari Perspektif Ketahanan Nasional menurut teori, masalah dan strategi yang pengkajiannya berdasarkan pendekatan ilmiah. Buku ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan buku rujukan dalam perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi di Indonesia dan pembelajaran kewarganegaraan di diklat, kesbangpol, dan sekolah.

Buku ini bermanfaat bagi dosen, mahasiswa, guru dan semua pihak yang tertarik mempelajari kewarganegaraan. Buku ini berisikan (1) Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan (2) Identitas Nasional (3) Negara Dan Konstitusi (4) Negara dan Warga Negara (5) Negara Demokrasi (6) Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia (7) Wawasan Nasional dan Wawasan Nusantara Indonesia (8) Ketahanan Nasional Indonesia (9) Integrasi Nasional dan (10) Politik Strategi Nasional dalam Kehidupan Kenegaraan, dan isu sentral pada tingkat local, nasional, regional, dan internasional. Tulisan ini merupakan bahar yang tercecceh selama beberapa tahun sebagai nara sumber di berbagai instansi pemerintah, Parpol, LSM, diklat, BP-7 DKI dan Pusat, dosen PKN di DKI Jakarta.

Padang, September 2017

Penulis





## DAFTAR ISI

### Halaman

Sambutan ketua Umum HIPIIS .....	v
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	ix
<b>BAB I. PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN</b>	
A. Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia.....	1
B. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan.....	10
C. Payung Hukum Keberadaan Mata Kuliah PKn.....	12
D. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan .....	13
E. Manfaat Pendidikan Kewarganegaraan .....	18
<b>BAB II. IDENTITAS NASIONAL</b>	
A. Pengertian Identitas Nasional .....	21
B. Identitas Nasional Sebagai Karakter Bangsa .....	24
C. Proses Berbangsa Dan Bernegara.....	26
D. Politik Identitas Nasional .....	38
E. Pilar – Pilar Kebangsaan.....	39
<b>BAB III. NEGARA DAN KONSTITUSI</b>	
A. Negara dan Seluk Beluknya .....	54
B. Konsep dan Perkembangan Konstitusi .....	70
C. Peranan Konstitusi dalam kehidupan Bernegara .....	79

<b>BAB IV. NEGARA DAN WARGA NEGARA</b>	
A. Pengertian Hak dan Kewajiban.....	85
B. Hak dan Kewajiban Warga Negara menurut UUD 1945 .....	89
C. Implementasi Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara .....	100
<b>BAB V. NEGARA DEMOKRASI</b>	
A. Konsep Negara Demokrasi.....	101
B. Sejarah Demokrasi di Indonesia .....	115
<b>BAB VI. NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</b>	
A. Pengertian dan Ciri Negara Hukum .....	127
B. Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum .....	138
C. Instrumen HAM Nasional, Regional dan Internasional .....	140
<b>BAB VII. WAWASAN NASIONAL DAN WAWASAN NUSANTARA INDONESIA</b>	
A. Pengertian Wawasan Nasional.....	147
B. Latar Belakang Pembentukan Wawasan Nusantara .....	149
C. Landasan Historis Yuridis Formal Wawasan Nusantara .....	152
D. Unsur-Unsur Wawasan Nusantara .....	157
E. Pengertian Geopolitik dan Geostrategi .....	160
F. Wawasan Nusantara (Penerapan Geopolitik Indonesia).....	195
<b>BAB VIII. NEGARA DAN KETAHANAN NASIONAL</b>	
A. Pnegertian, Pendekatan dan Sejarah Ketahanan Nasional.....	221
B. Konsep Trigatra dan Pancagatra.....	225
C. Keterkaitan Gatra- Gatra Ketahanan Nasional .....	231

D. Fungsi Ketahanan Nasional.....	231
E. Konsep Pembangunan Nasional Melalui Pendekatan Ketahanan Nasional .....	235
BAB IX. INTEGRASI NASIONAL	
A. Integrasi Nasional dan Pluralitas Masyarakat Indonesia .....	261
B. Strategi Integrasi.....	276
C. Integrasi Nasional Indonesia.....	277
BAB X. POLITIK STRATEGI NASIONAL DALAM KEHIDUPAN KENEGARAAN	
A. Konsepsi Stranas.....	285
B. Teori Pembangunan.....	287
C. Model Pembangunan .....	295
D. Stranas Bidang Geografi, Demografi dan Kekayaan Alam .....	302
E. Stranas Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam.....	305
BAB XI. ISU-ISU SENTRAL TINGKAT DAERAH	
Isu – Isu Sentral Tingkat Daerah .....	311
BAB XII ISU-ISU SENTRAL TINGKAT NASIONAL	
Isu – Isu Sentral Tingkat Nasional.....	315
BAB XIII ISU-ISU SENTRAL TINGKAT REGIONAL	
Isu – Isu Sentral Tingkat Regional.....	317
BAB XIV ISU-ISU SENTRAL TINGKAT INTERNASIONAL	
Isu – Isu Sentral Tingkat Internasional.....	319
DAFTAR PUSTAKA	



## BAB 1

### PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

#### A. Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan Di Indonesia

Hampir semua negara memiliki Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) dengan berbagai nomenklatur, dimana sasaran utama menjadi warga negara yang memahami hak dan kewajiban, melatih kemampuan berfikir lintas sektoral, memahami sejarah perjuangan bangsa, dan mencintai tanah air. Sejarah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia di mulai sejak kemerdekaan 1945, pertumbuhannya dengan berbagai variasi sesuai dengan kondisi konstitusi negara, ideologi negara, wawasan nasional negara, dan kondisi ketahanan nasional negara saat itu. Dalam periode konstitusi dapat dilihat perodesasi berikut:

Sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia :

1. 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949 (UUD1945)
2. 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 (Konstitusi RIS 1949)
3. 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 (UUDS 1950)
4. 5 Juli 1959 – 11 Maret 1966 (UUD 1945); (dikenal dengan Orde Lama)
5. 11 Maret 1966 – 21 Mei 1998 (UUD 1945)= (dikenal dengan istilah Orde Baru)



## 6. 21 Mei 1998 – Sekarang 2014 (4 x amandemen UUD 1945); Era Reformasi)

Pemaknaan ideologi negara setiap periode dipengaruhi perilaku politik pemimpin bangsa, begitu juga pandangan geopolitik dan geostrategik pada waktu itu. Pendidikan PKn disampaikan melalui pendidikan formal dan non formal, disamping itu dipengaruhi oleh kondisi ideologi, sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial budaya, dan sistem hukum.

Pemikiran PKn sebagai konsep pengembangan civic education seperti yang dikemukakan Chamim dalam Sabirin (2003) dapat pula dijadikan acuan basis kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan yang diharapkan yaitu antara lain: (1) pengembangan nilai-nilai demokrasi, diantaranya meliputi keadilan, taat pada hukum (*rule of law*) kebebasan berpendapat dan berasosiasi, keterwakilan dan *majority rules*, (2) pengembangan kehidupan kewargaan dan nilai-nilai komunitas (*civic value and community values*), diantaranya meliputi penghargaan atas hak-hak individual, *local need*, dan *common good*, (3) pengembangan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*), diantaranya meliputi partisipasi, hak untuk mendapatkan pelayanan secara adil, *fairness*, dan *checks and balances*, (4) pembentukan identitas nasional (*national identity*), diantaranya berupa reorientasi *nation building* dalam bentuk bhinneka tunggal ika (*unity in difference*), *indefendence*, dan kebanggaan nasional (*national pride*), (5) pengembangan ikatan sosial (*social cohesion*) dan keberagaman (*diversity*), diantaranya toleransi (*tolerance*), keadilan sosial (*social justice*), dan *acceptence*, (6) pengembangan kehidupan pribadi

(*self cultivation*), meliputi kecenderungan pada kebenaran (*truth*), tunduk pada hukum (*law abiding*), jujur (*honesty*), kesopanan (*civility*), saling tolong menolong (*helping others*), (7) pengembangan kehidupan ekonomi (*economic life*), diantaranya persaingan yang sehat (*competition*), kesejahteraan (*wealth*), dan pasar yang bebas (*free markets*), dan (8) pengembangan nilai-nilai keluarga (*family values*) diantaranya rasa tanggungjawab (*respect*), dukungan (*support*), perlindungan (*protection*), akhlak (*moral behavior*), dan kebersamaan (*togetherness*).

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan diarahkan bagaimana mempersiapkan warga negara yang: mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulai, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (amanat UU No.20 tahun 2003). Kemudian amanat itu dijabarkan dalam berbagai kurikulum, misi utama banyak diemban oleh bidang studi pendidikan kewarganegaraan sesuai dengan cita-cita nasional melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan terbentuk watak warganegara yang demokratis dengan pendekatan multi disiplin. Untuk mencapai itu terjadi beberapa kali perubahan baik substansi kajian, nama bidang studi CE (*Civic Education*) di Indonesia dan diikuti dengan penabaran buku-buku di sekolah dan universitas. perhatikan SK Dep P & K No.1224/S tanggal 10 Desember 1959 tentang buku pedoman tentang hak dan kewajiban warga negara. Bila dibandingkan dengan pendidikan warga negara di USA dapat dikutip pendapat Thomas Jefferson sebagai penulis Deklerasi Kemerdekaan

Amerika yang menyatakan bahwa "*that the knowledge, skill and behaviors of democratic citizenship do not just occur natu'llay in oneself—but rather they must be taught consciously through schooling to teach new generation – they are learned behaviors*". Untuk mendidik warga negara yang demokratis John F Kennedy memperkuat pendapat Jefferson dengan mengatakan bahwa "*There is an old saying that the course of civilization is a race between catastrophe and education. In a democracy such as ours, we must make sure that education wins the race*". Artinya bahwa ketiga ranah (kognisi, psikomotorik dan affeksi) sekaligus dikemas dalam upaya membangun karakter bangsa.

Menurut Wahab (1999) bahwa dalam upaya pengembangan kurikulum *civic education* pada kurikulum 1994 ada beberapa hal yang perlu dikaji ulang antara lain:

- 1) Sejauh manakah materi topik-topik yang ada dalam kurikulum relevan dengan semangat kebangsaan, dengan memanfaatkan momentum reformasi
- 2) Mengkaji materi mana yang dapat dikeluarkan, digabungkan dirampungkan dan yang benar-benar esensial bagi subjek didik
- 3) Metodologi penyampaian dirubah dari yang bersifat doktriner kearah yang demokratis.

Tugas berat yang dihadapi pengajaran *civics* adalah mengubah watak generasi warga bangsa kearah yang mengerti hak dan kewajibannya. Menurut pemikir Merton (1957) ada 5 pola respon masyarakat terhadap keberhasilan membangun watak

bangsa ke depan: (1) *comformity* (ketaatan) yakni menerima tujuan kultural dan cara-cara yang telah melembaga untuk mencapainya (merupakan bagian terbesar masyarakat kelas menengah Amerika, (2) *innovation* (inovatif), yakni menerima tujuan kultural akan tetap menemukan cara-cara baru untuk mencapainya, (3) *ritualism* (ritmis), yakni menolak tujuan kultural tetapi berpegang teguh kepada cara-cara yang telah melembaga untuk mencapainya, (4) *retreatism* (berpaling), yakni menolak atau meringgalkan keduanya baik tujuan kultural maupun cara-cara yang telah melembaga untuk mencapainya, dan (5) *rebellion* (pemeberontakan), yakni menolak tujuan kultural dengan mengajukan gantinya, dan menolak cara-cara untuk mencapainya dengan mengajukan gantinya.

Langkah-langkah lain yang harus dilakukan dalam pembenahan pembentukan watak bangsa dengan paradigma kurikulum baru antara lain: (1) memasukan orientasi berbagai keilmuan untuk memperkaya khasanah pembelajaran, (2) pemberdayaan warga negara, (3) revitalisasi orientasi kewarganegaraan, (4) pengembangan budaya politik dari *parochial* menjadi *partisipan*, dan (5) pengembangan sikap kritis dan kreatif warga negara dan bebas dari rasa takut (Cholisin, 2000). Sebagai bidang studi yang diturunkan dari kajian akademik-ilmiah, pendidikan kewarganegaraan tidak semestinya berfungsi seperti gerobak sewaan yang dapat memuat apa saja menurut keinginan penyewanya termasuk barang rongsokan sekalipun. sebagai wahana khusus bagi *'nation and character building'* dalam arti yang sesungguhnya (Ace suryadi, 2000). Wacana pendidikan kewarganegaraan berfokus kepada tiga komponen dasar

pengembangan yaitu: (1) *civic knowledge*, (2) *civic skills*, dan (3) *civic disposition/traits*. Menurut Udin (1999) bahwa yang paling menonjol dalam masalah PKN adalah: (1) kelemahan dalam konseptualisasi pendidikan kewarganegaraan, (2) penekanan yang sangat berlebihan pada proses pendidikan moral behavioristik, terperangkap pada proses penanaman nilai-nilai yang cenderung indoktrinatif (*value inculcation*), (3) ketidakkonsistenan penjabaran dimensi tujuan pendidikan kewarganegaraan ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan, dan (5) keterisolasian proses pembelajaran dari konteks disiplin keilmuan dan lingkungan sosial budaya.

Dalam kurikulum berbasis kompetensi kondisi variabel di atas sayoknya menjadi perhatian dalam pengembangan kurikulum. Pendidikan civic dalam pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi yang akan terus menghadapi perkembangan sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat lokal, nasional, regional, dan internasional. Tarikan dari kondisi dalam negeri dan luar negeri amatlah menentukan bangunan paradigma pembelajaran kewarganegaraan di Indonesia.

Selanjutnya dapat kita lihat gambaran kompetensi yang diharapkan dalam menghadapi masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara antara lain:

1. Kompetensi menformulasikan asas-asas demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ada beberapa indikator sebagai dasar demokrasi yang dapat diformulasikan dalam praktik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara antara lain: adanya kompetitif, transparansi, akuntabilitas, equality, tidak diskriminatif, dan adanya law



enforcement penegakan hukum untuk menuju kepastuan hukum. Kemampuan ini memerlukan latihan pada setiap lini kehidupan anak manusia dan diformulasikan dalam organisasi infra dan supra struktur politik baik di pusat dan daerah. Kompetisi itu dapat dilakukan dalam merekrut orang dalam pengisian jabatan seperti dengan sistem *fit and proper test*, musyawarah mufakat dan selektif agar tidak semua orang ikutserta sebagai calon pemimpin dalam jabatan-jabatan publik, caranya bisa dengan pemilihan langsung dan tidak langsung yang kelemahan keduanya ditutup dengan berbagai persyaratan yang ketat seperti pendidikan, moralitas, kemampuan/skill. Untuk aplikasi transparansi dengan membentuk jurnal/artikel tentang informasi public. sehingga informasi dapat diakses publik terutama informasi kepentingan umum, dan yang tidak kalah pentingnya adalah adanya pertanggungjawaban, formulasinya dapat berupa pendaftaran kekayaan pada awal jabatan dan pada akhir diaudit kembali, jika berlebih, hartanya dibuktikan dengan pembuktian terbalik. dan mematuhi aturan hukum yang berlaku.

2. Kompetensi menjadi mediator dalam pelanggaran hak asasi manusia, kemampuan ini diperlukan untuk menjembatani persengketaan, konflik vertikal dan horizontal dalam berbangsa dan bernegara
3. Kompetensi mengatasi terjadinya disintegrasi bangsa, kemampuan ini menciptakan formulasi dalam mempersatukan bangsa, seperti pemutasian pejabat sipil dan militer antar daerah, perguruan tinggi yang diisi dengan heterogen baik mahasiswa dan dosen, adanya lembaga wawasan kebangsaan disemua tingkat pemerintahan seperti BP-7

4. Kompetensi menegakan adanya kepastian hukum, dengan menyelenggarakan debat-debat hukum, dan
5. Kompetensi menginterpretasikan pelaksanaan program otonomi daerah

Mengacu kepada kompetensi umum yang diharapkan dari kurikulum berbasis kompetensi mata pelajaran Kewarganegaraan (Citizenship) yang dikembangkan oleh Pusat Kurikulum dan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional (2001) dijelaskan bahwa kompetensi yang hendak diwujudkan melalui mata pelajaran Kewarganegaraan dibagi ke dalam tiga kelompok: (1) kemampuan untuk menguasai pengetahuan kewarganegaraan, (2) kemampuan untuk memiliki keterampilan kewarganegaraan, dan (3) kemampuan untuk menghayatinya.

Pada awal kemerdekaan Pendidikan Kewarganegaraan berkedudukan sebagai program kurikuler dimulai dengan mata pelajaran *Civics* dalam kurikulum sekolah sampai perguruan tinggi yang berisikan materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Dept. P&K: 1962). Pada saat itu, mata pelajaran *Civics* atau *kewarganegaraan*, pada dasarnya berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin ilmu sejarah, geografi, ekonomi, dan politik, pidato-pidato presiden, deklarasi hak asasi manusia, dan pengetahuan tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa (Somantri, 1969). Istilah *Civics* tersebut secara formal tidak dijumpai dalam Kurikulum tahun 1957 maupun dalam Kurikulum tahun 1946. Namun secara materil dalam Kurikulum SMP dan SMA tahun 1957 terdapat mata pelajaran tata negara dan tata hukum,

dan dalam kurikulum 1946 terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya memasukkan pengetahuan mengenai pemerintahan.

Pendidikan kewarganegaraan sebenarnya dilakukan dan dikembangkan seluruh dunia meskipun dengan berbagai istilah atau nama. Mata kuliah tersebut sering disebut sebagai *civic education*, *citizenship education* dan *democracy education*, mata kuliah ini memiliki peran strategis dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab dan berkeadaban. Berdasarkan "*civic internasional*" disepakati bahwa pendidikan demokrasi penting untuk pertumbuhan *civic culture*, untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan demokrasi ( Mansoer, 2005 ).

Berdasarkan UU N0 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional serta surat keputusan Diriktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional No 43/DIKTI/Kep/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi terdiri atas matakuliah Pendidikan agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut maka kelompok matakuliah pengembangan kepribadian tersebut wajib diberikan di semua fakultas dan jurusan di seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia.

Dalam perkembangannya, Pendidikan Kewarganegaraan mengalami perubahan-perubahan yang bertujuan untuk memperbaiki isi dan tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri. Pada awalnya Pendidikan Kewarganegaraan muncul dengan istilah Pendidikan Kewiraan yang mulai berlaku pada

tahun ajaran 1973/1974. Kemudian terus mengalami perubahan hingga berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan juga memiliki keterkaitan kurikulum dengan Pendidikan Pancasila, Pendidikan Moral Pancasila dan cabang Pendidikan lainnya. Dengan adanya penyempurnaan kurikulum matakuliah pengembangan kepribadian tersebut, maka pendidikan kewarganegaraan memiliki paradigma baru yaitu pendidikan kewarganegaraan berbasis Pancasila. Sangat relevan jikalau pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi sebagai sintesis antara civic education, democracy education serta citizenship education yang berdasarkan filsafat Pancasila.

### **B. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan**

Pendidikan merupakan usaha sadar mengembangkan potensi diri subjek didik untuk menjadi manusia utuh. Potensi diri sebagai manusia utuh dapat dijelaskan dalam konsep manusia sebagai monodualisme dan monopluralisme (Empedakles, Tasauf Modern, tujuan pendidikan nasional). Mengacu pada UU No.20 tahun 2003 dapat dikatakan bahwa PKn diarahkan mengembangkan potensi diri mahasiswa berfikir lintas sektoral, tidak eko sentoral, memahami wawasan kebangsaan, punya kesadaran bertanah air, dan mampu melangsungkan kehidupan berbangsa bernegara. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara,

demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan Negara (Akmal, 1996).

Pengertian kewarganegaraan dibedakan yaitu sebagai berikut:

Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis

1. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara warga negara dengan negara.
2. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. \
3. Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil.
4. Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik.
5. Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara.



### C. Payung Hukum Keberadaan Matakuliah PKN

- 1). UUD 1945 : Pembukaan UUD 1945, khusus pada alinea ke-2 dan ke-4, yang memuat cita-cita tujuan dan aspirasi Bangsa Indonesia tentang Kemerdekaannya. Pasal 27 (1) menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, Pasal 30 (1) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara, Pasal 31 (1) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.
- 2) Ketetapan MPR No.II/MPR/1999 tentang Garis-garis besar haluan negara.
- 3). Undang-Undang No.20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia ( Jo. UJU NO.1 tahun 1988 ). Dalam pasal 18 (a) disebutkan bahwa hak kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bagian tak terpisahkan dalam system pendidikan nasional. Dalam pasal 19 (2) disebutkan bahwa pendidikan pendahuluan bela negara wajib diikuti oleh setiap warga negara dan dilaksanakan secara bertahap. Tahap awal pada tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah ada dalam gerakan pramuka. Tahap lanjutan pada tingkat pendidikan tinggi ada dalam bentuk pendidikan kewiraan.
- 4). Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional dan berdasarkan keputusan Menteri

Pendidikan Nasional No.232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa dan No.45/U/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi telah ditetapkan bahwa pendidikan agama, pendidikan bahasa, dan pendidikan kewarganegaraan merupakan kelompok matakuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi atau kelompok program studi/

- 5). Adapun pelaksanaannya berdasarkan surat keputusan Direktur Jendral pendidikan tinggi Departemen pendidikan nasional No.43/DIKTI/Kep/2006 yang membuat rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi.

#### **D.Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan**

Berdasarkan keputusan DIRJEN DIKTI No.43/DIKTI/Kep/2006 , tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah dirumuskan dalam visi, misi dan kompetensi sebagai berikut.

- a. Visi pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual,

religius, berkeadaban, berkemanusiaan dan cinta tanah air dan bangsanya.

- b. Misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membekali mahasiswa memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral.

Tujuan Umum Pendidikan Kewarganegaraan, jika dilihat secara umum Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membawa peserta didik untuk menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis dan berkeadaban, dan menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

Tujuan Khusus Pendidikan Kewarganegaraan jika dilihat lebih mendalam lagi, sesungguhnya Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai tujuan khusus yaitu :

- 1) Mengantarkan peserta didik memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku untuk cinta tanah air Indonesia.
- 2) Menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa dan bernegara pada diri peserta didik, sehingga terbentuk daya tangkal sebagai ketahanan nasional.

- 3) Peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam menciptakan ketahanan nasional.
- 4) Peserta didik mampu menuangkan pemikiran berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam menganalisa permasalahan hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
- 5) Peserta didik memahami nilai sejarah perjuangan bangsa, seperti dikategorikan atas beberapa periode seperti: Periode pengaruh Hindu/Budha, Islam, dan kedatangan bangsa Barat sebagai di seluruh wilayah nusantara. Untuk masa Hindu/Budha berdiri beberapa kerajaan antara lain: Melayu, Sriwijaya, Taruma, Galuh, Sailendrawangsa, Medang, Kediri, Singosasti, Pejeng, Kutai, dan Negaradipa. Kemudian dengan tertanam berbagai nilai positif dan negatif sebagai warisan sejarah seperti mental feodalistik, paternalistik, mendoa dengan membakar kemenyan dan sebagainya. Kondisi wilayah pengaruh Hindu dapat dilihat pada tabel perkuliahan PKN, begitu juga pengaruh Eropa dengan budaya seperti nilai dalam mengelola pemerintahan, pecah belah, dan kekerasan.

Kemudian masuk Islam dengan ditandai berdiri beberapa kerajaan Islam seperti: Aceh, Samudera Pasai, Banten, Cirebon, Demak, Mataram, Kutai, Pengeran Samudera, Soppeng, Gowa Tallo, Luwu Wajo, Bone, Ternate, Tidore, Bacan, Obi, dan Hitu dan lainnya. Nilai yang dilahirkan antara lain: mengesakan Tuhan, kebersamaan bahwa semua warga negara sama, demokrasi, masuk secara damai, aturan perdagangan dan nilai yang dibangun didasarkan pada kitab suci Al-Quran dan Sunnah Nabi. Prinsip-prinsip demokrasi dijabarkan, seperti

musyawarah mufakat, keadilan, kebenaran dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya

Kemudian dilanjutkan dengan kedatangan bangsa barat dengan tujuan mencari rempah-rempah/kekayaan dan menyebarkan ajaran Kristen, beberapa nilai yang dibawa antara lain: masuk dengan kekerasan dan menyebarkan Kristen dengan cara paksa dan bujukan, menundukan semua raja-raja yang ada kemudian menguasai wilayah itu (terkenal dengan politik *divide et impera*), mengambil warga daerah menjadi pegawai pemerintah dan digunakan untuk menaklukkan daerah itu, membayar upeti bagi daerah yang dikuasai, dan nilai tersebut sebagian besar diwarisi oleh pemerintahan Orde Baru. Kondisi penjajahan yang terus-terus pada semua aspek baik politik, ekonomi, budaya dan keamanan telah membangkitkan rasa patriotistik di beberapa daerah untuk melawan pemerintahan Hindia Belanda, yang selama itu mereka dianggap sebagai kelompok pengacau keamanan atau dicap sebagai pemberontak dan tidak setia pada pemerintah. Tindakan diambil waktu itu dengan membujuk, jika tidak bisa menangkap dan membuang atau mencebloskan ke dalam penjara. Tokoh pejuang daerah yang tersebut waktu itu antara lain: Iskandar Muda di Aceh (1636), Sisingamangaraja di daerah Batak (1900), Imam Bonjol di daerah Minangkabau (1922-1837), Badaruddin di daerah Palembang (1817), Sultan Tirtayasa dari Banten (1650), Sultan Agung dari Mataram (1913), Untung Suropati dari Jatim (1670), Anak Agung Made dari Lombok (1895), Pengeran Antasari dari Kalsel (1860), Pattimura dari Maluku (1817). Sebenarnya penjajah bangsa Barat pertama yang datang ke nusantara ini adalah bangsa Portugal (1511) masuk ujung Sumatera dan Spanyol yang

masuk dari ujung maluku (1522), kemudian disusul oleh Belanda melalui kongsi dagangnya VOC (1596), sedangkan Inggris masuk tahun 1580.

Dalam kurun waktu ini (1908) merupakan awal perjuangan yang bersifat nasional dan terorganisir, yang telah menuju kepada kemerdekaan bangsa secara keseluruhan, yang sifat perjuangannya bersifat organisasi dan tidal lagi bersifat kedaerahan. Pada masa ini muncul organisasi-organisasi seperti: Budi Utomo, Muhammdiyah, Laskar/dalam wadah pondok pesantren, Serikat Dagang Islam, PNI dan organisasi pemuda lainnya. Perjuangan ini terus berlanjut sampai mendorong adanya persatuan semua komponen bangsa tanpa mengenal SARA.

1928

Pada masa ini (1928) merupakan masa menuju kesatuan bangsa dengan lahirnya sutau sumpah sebelum kemerdekaan dicapai, yaitu: satu tanah air, satu bahasa, dan satu bangsa yaitu Indonesia. Pernyataan ini sebagai kebulatan tekad yang dilahirkan oleh semua pemuda dari Sumatera sampai Irian. Rasa cinta tanah air diperkuat dengan kekuatan agama seperti Islam, yang dimiliki dan mendorong dalam mencapai revolusi kemerdekaan (semangat jihad yang bergelora bagaian terbesar pemimpin agama seperti ulama, pondok pesanteren. surau, dan lainnya)

1945

Pada kurun waktu ini (1945) merupakan revolusi kemerdekaan, sekaligus berjuang mempertahankan kemerdekaan yang dicapai melalui dua cara yaitu: (1) sebagian

tokok revolusi ada yang bekerjasama dengan Jepang seperti Soekarno dan Mohammad Hatta dan (2) sebagian lagi bergerak dibawah tanah (tidak mau bekerjasama dengan Jepang) seperti Muhammad Yamin, Sutan Syahrir dan lain-lain. Pada awal pemerintahan terjadi perbedaan pendapat yang cukup mendasar antara tokoh yang bersifat otoritarian yang diperkuat dengan budaya Jawa dengan tokoh demokratis yang berasal dari tokoh luar Jawa, sehingga melahirkan pertarungan bentuk pemerintahan dibelakang hari. Selanjutnya penyelesaian revolusi kemerdekaan harus dijawab dengan mengangkat Sultan Syahrir (Lihat perjalanan Kabinet Syahir I).

### **E. Manfaat Pendidikan Kewarganegaraan**

Ada beberapa manfaat dari kajian PKN bagi mahasiswa:

1. Meningkatkan kemampuan berpikir komprehensif integral atau lintas sektoral, tidak ego sektoral, sehingga melahirkan pemikir disaat bekerja menghitung semua dampak yang mungkin terjadi dalam pengambilan kebijakan atau keputusan baik terhadap diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Misalnya seorang ahli teknik mau bangun jembatan layang, dia harus berfikir juga aspek hankam, apakah jalan yang dibangun itu sudah menghitung pesawat apa mungkin tinggal landas, jika terjadi kekurangan bahan bakar)
2. Melatih pendekatan secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan berbangsa dan bernegara dengan

menggunakan metode input-output, SWOT, dan metode kesisteman lain;

3. Memiliki wawasan kebangsaan
4. Mencintai tanah air
5. Melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara

Disamping juga punya kesadaran berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup secara berdampingan dengan sesama; dan berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

Dalam kehidupan kita dewasa ini pendidikan kewarganegaraan sangat diperlukan demi tercapainya kedamaian dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak hal hal yang bisa menjadi penghambat pendidikan kewarganegaraan. Salah satu penghambat dari Pendidikan kewarganegaraan adalah Globalisasi. Kuatnya arus globalisasi saat ini sangat mempengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan internasional, negara-negara maju yang ikut mengatur percaturan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan global. Disamping itu, isu global yang meliputi demokratisasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup turut pula mempengaruhi keadaan nasional.



Materi PKN yang pembahasannya multi disiplin, maka diharapkan semua disiplin ilmu memberikan kontribusi terhadap perkembangan perkuliahan kewiraan. karena sasaran akhir dari perkuliahan adalah membentuk pola berpikir mahasiswa yang komprehensif integral, berpikir secara sistematis, berpikir lintas sektoral tidak lagi sektoral atau mementingkan disiplin ilmunya saja. Tetapi bagaimana mensenerjikan semua disiplin ilmu manakala dia menjadi pengambil keputusan baik terhadap dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Artinya semua calon sarjana mengerti dengan kehidupan kenegaraan apapun disiplin ilmu yang didalami baik ilmu murni dalam bidang ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu alam maupun ilmu terapan kedua bidang ilmu itu.

Keterkaitan dengan berbagai disiplin ilmu dapat dilihat dari tujuan pendidikan PKN yaitu untuk menumbuhkan kesadaran bela negara dikalangan pemuda mahasiswa Indonesia kegiatan akademik. memahami dan menghayati pengetahuan dan teori-teori yang dapat membentuk pola pikir integralistik-komprehensif, serta menumbuhkan dan meningkatkan kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, menghayati dan mengamalkan Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa Indonesia, sehingga memiliki sikap mental yang menyakini hak dan kewajiban serta tanggungjawab sebagai warganegara yang rela berkorban untuk membela bangsa dan negara serta kepentingannya.

## BAB II IDENTITAS NASIONAL

### A. Pengertian Identitas Nasional

Identitas nasional merupakan ciri-ciri atau yang menjadi simbol kenegaraan suatu Negara seperti: ideologi, konstitusi, geopolitik dan geostrategi yang dianut, dan formulasi ketahanan nasional negara yang bersangkutan. Dalam pilar-pilar itu tergambar bentuk negara, sistem pemerintahan, dan lainnya (Akmal, 1996). Untuk memahami identitas suatu bangsa adalah dengan cara membandingkan bangsa satu dengan bangsa yang lain dengan cara mencari sisi-sisi umum yang ada pada bangsa itu. Pendekatan demikian dapat menghindarkan diri dari sikap kabalisme, yaitu penekanan yang terlampau berlebihan pada keunikan serta eksklusivitas yang esoterik, karena tidak ada satu bangsapun di dunia ini yang mutlak berbeda dengan bangsa lain (Darmaputra, 1988). Identitas nasional (*national identity*) adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain (Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, 2011). Ada beberapa faktor yang menjadikan setiap bangsa memiliki identitas yang berbeda-beda. Faktor-faktor tersebut adalah: keadaan geografi, ekologi, demografi, sejarah, kebudayaan, dan watak masyarakat. Watak masyarakat di negara yang secara geografis mempunyai wilayah daratan akan berbeda dengan negara kepulauan. Keadaan alam sangat mempengaruhi watak masyarakatnya.

Khas Indonesia dijelaskan dalam pasal 18B UUD 1945 dimana dalam rangka membentuk daerah otonom besar dan kecil dengan memperhatikan *Zelfbesturende landshappen* dan *Volksgemeenschappen*, karena dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” seperti raja yang ada di beberapa daerah di Sumatera Barat, kesultanan Yogyakarta, Deli dan lainnya. Kemudian “Volksgemeenschappen” seperti nagari di Minangkabau, gampong di Aceh, Desa di Jawa dan Bali, Kampung di Kalimantan, Lagai di Mentawai dan lainnya. Untuk itu yang ada Desa Adat, bukan Desa bentukan pemerintah seperti dibentuk melalui UU No.5/1979 dan UU No.6/2014. Untuk itu yang menjadi *Zelfbesturende landshappen* (daerah swapraja) sebagai daerah otonom besar yang bersifat asimetris dan menjadikan *Volksgemeenschappen* (kesatuan masyarakat hukum adat pribumi) sebagai daerah otonom kecil yang bersifat asimetris juga. Itu termasuk identitas Indonesia dari segi puncak-puncak budaya daerah. Kelahiran UU Desa No. 6 tahun 2014 terindikasi melanggar HAM (ICCPR) atau hak Sipil Politik. Untuk itu perlu direvisi agar identitas masyarakat adat aslinya Indonesia tidak tergesur (Perhatikan Pernyataan Pusham UNP dan Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat di Kesbangpol Sumbar, 2014).

Bangsa Indonesia memiliki karakter khas dibanding bangsa lain yaitu keramahan dan sopan santun Bangsa Indonesia adalah bangsa agraris. Sebagaimana besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Sistem kemasyarakatan secara umum di sebagian besar suku-suku di Indonesia adalah sistem *Gemmeinschaft*

(paguyuban/masyarakat sosial/bersama). Suatu sistem kekerabatan dimana masyarakat mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan kelompoknya etnisnya. Masyarakat Indonesia jika berada di luar negeri biasanya mereka akan membuat organisasi paguyuban Indonesia di mana mereka tinggal. Inilah ciri khas Bangsa Indonesia yang bisa membangun identitas nasional. Nasional dalam hal ini adalah dalam konteks bangsa (masyarakat), sedangkan dalam konteks bernegara, identitas nasional bangsa Indonesia tercermin pada: bahasa nasional, bendera, lagu kebangsaan, lambing negara gambar Garuda Pancasila dan lain-lain.

Identitas Nasional dalam konteks bangsa (masyarakat Indonesia) cenderung mengacu pada kebudayaan atau karakter khas. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan. Kedua unsur identitas ini secara nyata terangkum dalam Pancasila. Pancasila dengan demikian merupakan identitas nasional kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang religius, humanis, menyukai persatuan/kekeluargaan, suka bermusyawarah dan lebih mementingkan kepentingan bersama. Itulah watak dasar bangsa Indonesia. Kekeliruan pemerintah hari ini mengadopsi demokrasi barat yang liberal voting, pada hal demokrasi Indonesia asli sebagai identitas adalah musyawarah mufakat.

Gambaran utuh kesatuan bangsa Indonesia yang diikat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda namun tetap satu, sebagai dasar kehidupan bersama ditengah kemajemukan. Selain faktor-faktor yang sudah menjadi bawaan sebagaimana disebut di atas, identitas nasional

Indonesia juga diikat atas dasar kesamaan nasib karena sama-sama mengalami penderitaan yang sama ketika dijajah. Kemajemukan diikat oleh kehendak yang sama untuk meraih tujuan yang sama yaitu kemerdekaan. Kemajemukan itu dalam Pancasila dijelaskan bahwa pembauran yang dapat dilakukan adalah dengan pendekatan akulturasi budaya, dan tidak untuk mencampurkan agama, penganut agama wajib konsisten dengan dengan agama masing-masing, tidak boleh kawin berbeda agama, kawin sejenis/LGBT, salam bersama, doa bersama, natal bersama, dalam Pancasila tidak ada toleransi aqidah (perhatikan pasal 29 ayat 2 UUD 1945/TAP MPR 2/1978 butir pertama, dan UU No1/1974 tentang Perkawinan dilarang kawin berbeda agama, tidak boleh dicatat, dan beberapa regulasi lain bahwa Indonesia sebagai Negara Berketuhanan bukan Negara sekuler, yang memisahkan urusan negara dengan agama).

### **B. Identitas Nasional Sebagai Karakter Bangsa**

Setiap bangsa memiliki identitasnya. Dengan memahami identitas bangsa diharapkan akan memahami jati diri bangsa sehingga menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa. Dalam pembahasan ini tentu tidak bisa mengabaikan pembahasan tentang keadaan masa lalu dan masa sekarang, antara idealitas dan realitas dan antara *das Sollen* dan *das Seinnya*. Karakter berasal dari bahasa latin "*kharakter, kharassein* atau *kharax*", dalam bahasa Prancis "*caractere*" dalam bahasa Inggris "*character*."

Dalam arti luas karakter berarti sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat, watak yang membedakan seseorang dengan

orang lain (Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, 2011). Sehingga karakter bangsa dapat diartikan tabiat atau watak khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Menurut Max Weber cara yang terbaik untuk memahami suatu masyarakat adalah dengan memahami tingkah laku anggotanya. Dan cara memahami tingkah laku anggota adalah dengan memahami kebudayaan mereka yaitu sistem makna mereka (Darmaputra, 1988)

Manusia adalah makhluk yang selalu mencari makna terus menerus atas semua tindakannya. Makna selalu menjadi orientasi tindakan manusia baik disadari atau tidak. Manusia juga mencari dan berusaha menjelaskan 'logika' dari tingkah laku sosial masyarakat tertentu melalui kebudayaan mereka sendiri, yang membangun sistem politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan bersama. Kecintaan pada tanah air kerajaannya dileburkan dalam kecintaan pada Indonesia. Pemerintahan yang monarkhi berubah menjadi demokrasi.

Pancasila dirumuskan melalui musyawarah bersama anggota BPUPKI yang diwakili oleh berbagai wilayah dan penganut agama, bukan dipaksakan oleh suatu kekuatan rezim tertentu. Dengan demikian Pancasila betul-betul merupakan nilai dasar sekaligus ideal untuk bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang merupakan identitas sekaligus karakter bangsa (Kaelan, 2007). Lima nilai dasar yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan adalah realitas yang hidup di Indonesia. Apabila kita tinggal di luar negeri amatlah jarang kita mendengar suara lonceng gereja, adzan magrib atau suara panggilan dari tempat ibadah agama. Suara itu di Indonesia

sudah amat biasa. Ada kesan nuansa religiusitas yang kental yang dalam kehidupan bangsa kita,

### **C. Proses Berbangsa dan Bernegara**

Keberadaan bangsa Indonesia tidak lahir begitu saja, namun lewat proses panjang dengan berbagai hambatan dan rintangan. Kepribadian, jati diri serta identitas nasional Indonesia dapat dilacak dari sejarah terbentuknya bangsa Indonesia dari zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, serta kerajaan-kerajaan lain sebelum kolonialisme dan imperialisme masuk ke Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila sudah ada pada zaman itu, tidak hanya pada era kolonial atau pasca kolonial. Proses terbentuknya nasionalisme yang berakar pada budaya ini menurut Mohammad Yamin diistilahkan sebagai fase nasionalisme lama (Kaelan, 2007). Pembentukan nasionalisme modern menurut Yamin dirintis oleh para tokoh pejuang kemerdekaan dimulai dari tahun 1908 berdirinya organisasi pergerakan Budi Utomo, kemudian dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Perjuangan terus bergulir hingga mencapai titik kulminasinya pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tonggak berdirinya negara Republik Indonesia (Kaelan, 2007). Indonesia adalah negara yang terdiri atas banyak pulau, suku, agama, budaya maupun bahasa, sehingga diperlukan satu pengikat untuk menyatukan keragaman tersebut. Nasionalisme menjadi syarat mutlak bagi pembentukan identitas bangsa.

## 1. Peristiwa proses berbangsa

Salah satu perkataan Soekarno yang sangat terkenal adalah 'jas merah' yang maknanya jangan sampai melupakan sejarah. Sejarah akan membuat seseorang hati-hati dan bijaksana. Orang berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan yang dilakukan pada masa lalu. Orang menjadi bijaksana karena mampu membuat perencanaan ke depan dengan seksama. Dengan belajar sejarah kita juga mengerti posisi kita saat ini bahwa ada perjalanan panjang sebelum keberadaan kita sekarang dan mengerti sebenarnya siapa kita sebenarnya, siapa nenek moyang kita, bagaimana karakter mereka, apa yang mereka cita-citakan selama ini. Sejarah adalah ibarat spion kendaraan yang digunakan untuk mengerti keadaan di belakang kita, namun demikian kita tidak boleh terpaku dalam melihat ke belakang. Masa lalu yang tragis bisa jadi mengurangi semangat kita untuk maju. Peristiwa tragis yang pernah dialami oleh bangsa ini adalah penjajahan yang terjadi berabad-abad, sehingga menciptakan watak bangsa yang *minder wardeh* (kehilangan kepercayaan diri). Peristiwa tersebut hendaknya menjadi pemicu untuk mengejar ketertinggalan dan berusaha lebih maju dari negara yang dulu pernah menjajah kita. Proses berbangsa dapat dilihat dari rangkaian peristiwa adanya kerajaan Majapahit dan sebagainya

- a. Berdirinya organisasi massa bernama Budi Utomo oleh Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang menjadi pelopor berdirinya organisasi-organisasi pergerakan nasional yang lain di belakang hari. Di belakang Sutomo ada dr. Wahidin Sudirohusodo yang selalu membangkitkan motivasi dan kesadaran berbangsa terutama kepada para mahasiswa



STOVIA (*School tot Opleiding van Indische Artsen*). Budi Utomo adalah gerakan sosio kultural yang merupakan awal pergerakan nasional yang merintis kebangkitan nasional menuju cita-cita Indonesia merdeka (Bakry, 2009). Organisasi keagamaan Muhamadiyah, NU, laskar pejuang kemerdekaan yang berasal dari berbagai pondok pesanteren, surau yang melahirkan berbagai pejuang dan pemikir bangsa

b. Sumpah Pemuda yang diikrarkan oleh para pemuda pelopor persatuan bangsa Indonesia dalam Kongres Pemuda di Jakarta pada 28 Oktober 1928. Ikrar tersebut berbunyi:

Pertama : Kami putra dan puteri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.

Kedua : Kami putra dan puteri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.

Ketiga : Kami putra dan puteri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.

## 2. Peristiwa proses bernegara

Proses bernegara merupakan kehendak untuk melepaskan diri dari penjajahan, mengandung upaya memiliki kemerdekaan untuk mengatur negaranya sendiri secara berdaulat tidak dibawah cengkaman dan kendali bangsa lain. Dua peristiwa penting dalam proses bernegara adalah sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

- a. Pemerintah Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Janji itu disampaikan oleh Perdana menteri Jepang Jenderal Kunaiki Koisu (Pengganti Perdana Menteri Tojo) dalam Sidang Teikoku Gikai (Parlemen Jepang). Realisasi dari janji itu maka dibentuklah BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 29 April 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945 yang diketuai oleh Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat. Peristiwa inilah yang menjadi tonggak pertama proses Indonesia menjadi negara. Pada sidang ini mulai dirumuskan syarat-syarat yang diperlukan untuk mendirikan negara yang merdeka (Bakry, 2009).
- b. Pembentukan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) setelah sebelumnya membubarkan BPUPKI pada 9 Agustus 1945. Ketua PPKI adalah Ir. Soekarno dan wakil ketua adalah Drs. Moh. Hatta. Badan yang mula-mula buatan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, setelah Jepang takluk pada Sekutu dan setelah diproklamkan Kemerdekaan Indonesia, maka badan ini mempunyai sifat 'Badan Nasional' yang mewakili seluruh bangsa Indonesia. Dengan penyerahan Jepang pada sekutu maka janji Jepang tidak terpenuhi, sehingga bangsa Indonesia dapat memproklamkan diri menjadi negara yang merdeka. Kerja keras BPUPKI merumuskan hasil musyawarah ideology Negara sebelum merdeka yang terkenal dengan Konsep Piagam Jakarta (22 Juni 1945), begitu juga konsepsi UUD, yang hasil itu dibawa lagi pada sidang PPKI tanggal 18

Agustus 1945. Pada tanggal itulah Pancasila resmi sebagai dasar Negara, bukan pada tanggal 29 Mei s/d 1 Juni 1945

c. Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan penetapan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Peristiwa ini merupakan momentum yang paling penting dan bersejarah karena merupakan titik balik dari negara yang terjajah menjadinegara yang merdeka. Suasana yang luar biasa terjadi yaitu kompromi mencari kesepakatan ideologi dan konstitusi Negara. Terutama sila pertama pada piagam Jakarta berbunyi: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 Kata dihilangkan, diganti dengan Yang Maha Esa, dengan tujuan meluruskan ketauhidan umat. (Baca Alamsyah Ratu Perwiranegara mantan menteri agama RI, kerelaan menghilangkan 7 kata merupakan hadiah terbesar dari kelompok Islam) Dan kesepakatan lain dalam pasal pasal lain, ada kekeliruan 4 kali amandemen : bagaimana kekeliruan empat kali amandemen UUD 1945 terutama pasal 2, pasal 6, dan penerapan pasal 13 UUD 1945.

Penulisan ini dilakukan melalui pengalaman lapangan masukan dari berbagai Pusham (Pusat Studi HAM) wilayah barat (Sumatera dan Kalimantan) sebagai pengurus, posisi penulis sebagai wakil ketua Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat, 2002 s/d 2006, 2006 s/d 2010), Direktur Lembaga Pengkajian Ketahanan Nasional Sumatera Barat. Direktur Pengembangan Wilayah dan Otonomi daerah, Data-

data yang terhimpun untuk dikaji ulang dan menuju perubahan baru.

1. Untuk pasal 2 ayat (1), yang berbunyi MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Perubahan ini dianggap kebablasan, karena sebelum diamandemen bunyi pasalnya adalah: "MPR terdiri atas anggota-anggota DPR, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dalam penjelasan pasal dikatakan bahwa supaya seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam majelis, sehingga majelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat, kemudian golongan-golongan yang disesuaikan dengan aliran zaman..., Perubahan itu melukai masyarakat Indonesia yang multietnis, budaya, bahkan ini mengancam kepada disintegrasi bangsa, perpecahan berbangsa dan bernegara. Karena unsur keterwakilan diceraikan oleh hasil amandemen (Hasil temuan Pusham Sumatera dan Kalimantan, 2009)
2. Pasal 6 ayat (1), yang berbunyi calon presiden dan wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak

kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati Negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Perubahan ini juga keablasan, karena menjauh dari suasana kebatinan UUD 1945. Sebelum diamandemen bunyi pasalnya adalah Presiden ialah orang Indonesia asli. Yang dimaknai disamping dia warga Negara Indonesia yang lahir di Indonesia, memahami sejarah perjuangan bangsa, berketuhanan yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (amanat pasal 29 UUD 1945), berprikemanusiaan (tidak melanggar HAM) baik pelanggaran Hak Sipil dan Hak Ekosob. Perubahan itu tidak sesuai dengan semangat proklamasi kemerdekaan, Revolusi kemerdekaan, dan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Karena setelah diamandemen membuka peluang Indonesia dikuasai asing. Ditambah dengan dengan sistem pemilihan presiden secara langsung, terbuka lebar. Tidak bisa alasan HAM dijadikan alasan semua orang sama, Dalam asas adagium hukum dikatakan, semua orang adalah subjek hukum, tetapi tidak semua orang dapat melakukan perbuatan hukum yang sama,

dengan dibatasi oleh faktor tidak cakap, jabatan, domisili, kelakuan tidak baik, kepentingan bangsa dan Negara, dan dalam HAM ada juga kewajiban asasi manusia sebagai syarat pelaksanaan HAM itu sendiri (Perhatikan Kovenan ICCPR dan ICECCR).

3. Pasal 18 berbunyi: “ pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Pada penjelasan pertama pasal 18 dikatakan bahwa: oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek dan locale rechtsgemenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena itu di daerah pun pemerintahan akan bersendi



atas dasar permusyawaratan. Pada penjelasan kedua dikatakan bahwa dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut. Perubahan menjadi pasal 18 membuka peluang pemerintahan melalui uu yang dibuat mengusur daerah besar dan kecil terutama pada masyarakat adat melalui seperti UU No.6 Tahun 2015 (Desa). Hasil amandemen mengatakan : “ Pasal 18 ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang, ayat (2) pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan

pembantuan, ayat (3) pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, ayat (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis, ayat (5) pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat, ayat (6) pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, dan pada ayat (7) susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Pasal 18A ayat (1) mengatakan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Pasal 18A ayat (2) hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan



undang-undang. Pasal 18B ayat (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang, pasal 18B ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Perubahan ini berdampak pada kebijakan undang-undang yang dilahirkan mengusur Desa adat atau Nagari adat, dan nama lain yang bersifat istimewa sesuai dengan asal usul tradisionalnya, missal UU No.6 Tahun 2015 tentang “Desa”, merupakan undang-undang yang memperkosa, mengusur keberadaan masyarakat adat dengan identitasnya. Kelahiran UU desa merupakan pelanggaran HAM dalam bidang hak Sipil, dimana identitas budaya seperti keberadaan pemimpin non formal (tokoh adat) digusur termasuk hak ulayat dan simbol lainnya (perhatikan hasil penelitian Stranas Azwar Ananda dan Akmal. 2014)

Dari pokok-pokok pikiran diatas MPR masih perlu difungsikan membuat grand design negara yang dirumuskan dalam konstitusi Negara. Grand design itu mencakup bidang

sistem ideologi Negara, sistem politik Negara, sistem ekonomi, sistem social budaya Negara, dan sistem hankam Negara yang terfatri dalam konsep ketahanan nasional Negara, jika ada yang menyimpang MPR diberi wewenang mengingatkan semua lembaga Negara yang ada. Negara Republik Indonesia dalam mempertahankan eksistensinya tidak terlepas dari tarikan pengaruh baik yang datang dari dalam maupun dari luar lingkungannya. Untuk itu, bangsa Indonesia dituntut untuk memiliki keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang datang. Kekuatan nasional itu disebut: ketahanan nasional. Lemhannas merumuskan ketahanan nasional sebagai berikut:

Kondisi dinamik suatu bangsa meliputi seluruh aspek kehidupan yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional (Lemhannas,1988).

Definisi yang dikemukakan Lemhannas bersifat nominal yang tidak dapat digunakan sebagai pangkal tolak menalar. Untuk itu, menurut Abdulkadir Besar perlu diganti dengan definisi riil, yang rumusannya sebagai berikut:

Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional melalui interaksi gatra alamiah dan gatra sosial yang secara hirarkhi-berturutan di bawah kendali gatra politik, gatra ideologi, dan pengetrapan pendekatan jamak: kesejahteraan, keamanan, demokratis, dan kultural, dalam memajukan kesejahteraan bangsa, dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara (Abdulkadir Besar, 1993:35).

#### **D.Politik Identitas Nasional**

Politik identitas adalah nama untuk menje'askan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas sebagai tanggapan untuk represi yang memarjinalisasikan mereka di masa lalu. Identitas berubah menjadi politik identitas ketika menjadi basis perjuangan aspirasi kelompok (Bagir, 2011).

Identitas bukan hanya persoalan sosio-psikologis namun juga politis. Ada politisasi atas identitas. Identitas yang dalam konteks kebangsaan seharusnya digunakan untuk merangkum kebinekaan bangsa ini, namun justru mulai tampak penguasaan identitas-identitas sektarian baik dalam agama, suku, daerah dan lain-lain. Identitas yang menjadi salah satu dasar konsep kewarganegaraan (*citizenship*) adalah kesadaran atas kesetaraan manusia sebagai warganegara. Identitas sebagai warganegara ini menjadi bingkai politik untuk semua orang,

terlepas dari identitas lain apapun yang dimilikinya seperti identitas agama, etnis, daerah dan lain-lain (Bagir, 2011).

Pada era reformasi, kebebasan berpikir, berpendapat dan kebebasan lain dibuka. Dalam perkembangannya kebebasan (yang berlebihan) ini telah menghancurkan pondasi dan pilar-pilar yang pernah dibangun oleh pemerintah sebelumnya. Masyarakat tidak lagi kritis dalam melihat apa yang perlu diganti dan apa yang perlu dipertahankan. Ada *euphoria* untuk mengganti semua. Perkembangan lebih lanjut adalah menguatnya wacana hak asasi manusia dan otonomi daerah yang memberikan warna baru bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang menunjukkan sisi positif dan negatifnya.

### **E.Pilar-Pilar Kebangsaan**

Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan. Pilar memiliki peran yang sangat sentral dan menentukan, karena bila pilar ini tidak kokoh atau rapuh akan berakibat robohnya bangunan yang disangganya. Dalam bahasa Jawa tiang penyangga bangunan atau rumah ini disebut "soko", bahkan bagi rumah jenis joglo, yakni rumah yang atapnya menjulang tinggi terdapat empat soko di tengah bangunan yang disebut soko guru. Soko guru ini sangat menentukan kokoh dan kuatnya bangunan, terdiri atas batang kayu yang besar dan dari jenis kayu yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian orang yang bertempat di rumah tersebut akan merasa nyaman, aman dan selamat dari berbagai bencana dan gangguan.

Demikian pula halnya dengan bangunan negara-bangsa, membutuhkan pilar atau soko guru yang merupakan tiang

penyangga yang kokoh agar rakyat yang mendiami akan merasa nyaman, aman, tenteram dan sejahtera, terhindar dari segala macam gangguan dan bencana. Pilar bagi suatu negara-bangsa berupa sistem keyakinan atau *belief system*, atau *philosophische grondslag*, yang berisi konsep, prinsip dan nilai yang dianut oleh rakyat negara-bangsa yang bersangkutan yang diyakini memiliki kekuatan untuk dipergunakan sebagai landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### **1. Pilar Pancasila**

Konsepsi Pancasila dalam pengertian abstrak umum universal dapat dijelaskan secara filsafati, sedangkan disaat ditrasfortasi kedalam penyelenggaraan Negara harus konsisten dengan amanat sila pancasila (pengertian dalam kehidupan nyata) seperti hukum pidana, ketatanegaraan, mungkin untuk keperdataan tidak mungkin disatukan seperti bagi kelompok Islam memerlukan UU Sertifikat halal, haji, zakat dan lainnya, bagi non muslim lain jika ada hak keperdataan dapat juga dimuat dan diberlakukan bagi mereka. Fungsi pancasila sebagai dasar Negara sudah terlihat dalam bidang eksekutif dimana presiden dan aparat negara dan pegawai negara wajib disumpah menurut agamanya, dalam UU pada konsederan dikatakan "Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Untuk yudikatif terlihat putusan hakim " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Artinya Pancasila menjadi acuan dalam setiap kebijakan kenegaraan.

Pilar pertama bagi tegak kokoh berdirinya negara-bangsa Indonesia adalah Pancasila. Timbul pertanyaan, mengapa Pancasila diangkat sebagai pilar bangsa Indonesia. Perlu dasar

pemikiran yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat diterima oleh seluruh warga bangsa, mengapa bangsa Indonesia menetapkan Pancasila sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila dinilai memenuhi syarat sebagai pilar bagi negara-bangsa Indonesia yang pluralistik dan cukup luas dan besar ini. Pancasila mampu mengakomodasi keanekaragaman yang terdapat dalam kehidupan negara-bangsa Indonesia. Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung konsep dasar yang terdapat pada segala agama dan keyakinan yang dipeluk atau dianut oleh rakyat Indonesia, merupakan common denominator dari berbagai agama, sehingga dapat diterima semua agama dan keyakinan. Demikian juga dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Manusia didudukkan sesuai dengan harkat dan martabatnya, tidak hanya setara, tetapi juga secara adil dan beradab. Pancasila menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, namun dalam implementasinya dilaksanakan dengan bersendi pada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sedangkan kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kesejahteraan perorangan atau golongan. Nampak bahwa Pancasila sangat tepat sebagai pilar bagi negara-bangsa yang pluralistik.

Pancasila sebagai salah satu pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki konsep, prinsip dan nilai yang merupakan kristalisasi dari belief system yang terdapat di seantero wilayah Indonesia, sehingga memberikan jaminan



kokoh kuatnya Pancasila sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang bermakna bahwa hukum harus dijunjung tinggi dan ditegakkan. Setiap kegiatan dalam negara harus berdasar pada hukum, dan setiap warganegara harus tunduk dan taat pada hukum. Perlu kita sadari bahwa satu-satunya norma kehidupan yang diakui sah untuk memaksa warganya adalah norma hukum. hal ini berarti bahwa aparat pemerintah memiliki hak untuk memaksa, dan apabila perlu dengan kekerasan, terhadap warganegara yang tidak mau tunduk dan tidak mematuhi hukum. Memaksa adalah hak asasi aparat penyelenggara pemerintahan dalam menegakkan hukum.

Suatu negara yang tidak mampu menegakkan hukum akan mengundang terjadinya situasi yang disebut anarki. Sebagai akibat warganegara berbuat dan bertindak bebas sesuka hati, tanpa kendali, dengan berdalih menerapkan hak asasi, sehingga yang terjadi adalah kekacauan demi kekacauan. Dewasa ini berkembang pendapat dalam masyarakat, aparat yang dengan tegas menindak perbuatan warganegara yang mengacau dinilai sebagai melanggar hak asasi manusia, bahkan sering diberi predikat pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kita perlu sadar bahwa negara-bangsa Indonesia dewasa ini sedang dijadikan bulan-bulanan dalam penerapan dan pembelaan hak asasi manusia. Negara-bangsa Indonesia dibuat lemah tidak berdaya, sehingga kekuatan luar akan dengan gampang untuk menghancurkannya. Untuk menangkal pengaruh tersebut negara-bangsa Indonesia harus menjadi

negara yang kokoh, berpribadi, memiliki karakter dan jatidiri handal sehingga mampu untuk menangkal segala gangguan.

## **2. Pilar Undang Undang Dasar 1945**

Pilar kedua kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memahami dan mendalami UUD 1945, diperlukan memahami lebih dahulu makna undang-undang dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Tanpa memahami prinsip yang terkandung dalam Pembukaan tersebut tidak mungkin mengadakan evaluasi terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam batang tubuhnya dan berbagai undang-undang yang menjadi derivatnya. Terjadi kekeliruan makna, suseptor kebatinan terhadap UUD 1945 pada 4 kali amandemen, dimana terlalu mengadopsi demokrasi barat

### **Makna Undang-Undang Dasar**

Beberapa pihak membedakan antara pengertian konstitusi dan undang-undang dasar. Misal dalam kepustakaan Belanda, di antaranya yang disampaikan oleh L.J. Van Apeldoorn, bahwa konstitusi berisi seluruh peraturan-peraturan dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang berisi prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang mendasari kehidupan kenegaraan, sedang undang-undang dasar hanya memuat bagian yang tertulis saja. Istilah undang-undang dasar sangat mungkin terjemahan dari *grondwet* (bahasa Belanda), yang berasal dari kata *grond* yang bermakna dasar dan *wet* yang berarti hukum, sehingga *grondwet* bermakna hukum dasar. Atau



mungkin juga dari istilah Grundgesetz yang terdiri dari kata Grund yang bermakna dasar dan Gesetz yang bermakna hukum. Sangat mungkin para founding fathers dalam menyusun rancangan UUD mengikuti pola pikir ini, hal ini terbukti dalam Penjelasan UUD 1945 dinyatakan hal sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah atura-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.

Konstitusi berasal dari istilah latin constituere, yang artinya menetapkan atau menentukan. Dalam suatu konstitusi terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dasar dan kewajiban warganegara suatu negara, perlindungan warganegara dari tindak sewenang-wenang sesama warganegara maupun dari penguasa. Konstitusi juga menentukan tata hubungan dan tata kerja lembaga yang terdapat dalam negara, sehingga terjalin suatu sistem kerja yang efisien, efektif dan produktif, sesuai dengan tujuan dan wawasan yang dianutnya.

### **3. Pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Marilah kita mencoba menelaah, sejauh mana Pembukaan UUD 1945 memberikan akomodasi terhadap bentuk negara tertentu, federasi atau kesatuan.

Pada alinea kedua disebutkan :” dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang

kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” Kata atau istilah bersatu tidak dapat dimaknai bahwa kedaulatan negara terpusat atau terdistribusi pada pemerintah pusat dan negara bagian, sehingga tidak dapat dijadikan landasan untuk menentukan apakah Negara Republik Indonesia berbentuk federal atau kesatuan.

Mungkin salah satu landasan argumen bagi bentuk negara adalah rumusan sila ketiga yakni “persatuan Indonesia.” Landasan inipun dipandang tidak kuat sebagai argument ditentukannya bentuk negara kesatuan. Untuk itu perlu dicarikan landasan pemikiran mengapa bangsa Indonesia menentukan bentuk Negara Kesatuan, bahkan telah dinyatakan oleh berbagai pihak sebagai ketentuan final. NKRI dengan formulasi sentralisasi ternyata menganggangi atau meperkosa hak-hak politik dan ekonomi masyarakat kelas bawah. Untuk yang tepat dengan pola desentralisasi, yang pentaaannya belum selesai sampai sekarang. Terutama hubungan hirarchi pemerintahan dan keberdaan masyarakat adat (Desa Adat) dengan memperhatikan daerah besar dan kecil.

Bentuk Negara Kesatuan adalah ketentuan yang diambil oleh para founding fathers pada tahun 1945 berdasarkan berbagai pertimbangan dan hasil pembahasan yang cukup mendalam. Namun dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia pernah juga menerapkan bentuk negara federal sebagai akibat atau konsekuensi hasil konferensi meja bundar di Negeri Belanda pada tahun 1949. Namun penerapan pemerintah federal ini hanya berlangsung sekitar 7 bulan untuk kemudian kembali menjadi bentuk Negara kesatuan.

Sejak itu Negara Republik Indonesia berbentuk kesatuan sampai dewasa ini, meskipun wacana mengenai negara federal masih sering timbul pada permukaan, utamanya setelah Negara-bangsa Indonesia memasuki era reformasi. Namun nampaknya telah disepakati oleh segala pihak bahwa bentuk negara kesatuan merupakan pilihan final bangsa. Untuk dapat memahami bagaimana pendapat para founding fathers tentang negara kesatuan ini ada baiknya kita sampaikan beberapa pendapat anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bung Karno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, di antaranya mengusulkan sebagai dasar negara yang akan segera dibentuk adalah paham kebangsaan, sebagai landasan berdirinya negara kebangsaan atau nationale staat. Berikut kutipan beberapa bagian dari pidato tersebut. “Di antara bangsa Indonesia, yang paling ada le desir d’etre ensemble, adalah rakyat Minangkabau, yang banyaknya kira-kira 2 ½ milyon. Rakyat ini merasa dirinya satu keluarga. Tetapi Minangkabau bukan suatu kesatuan, melainkan hanya satu bagian daripada satu kesatuan. Penduduk Yogya pun adalah merasa le desir d’etre ensemble, tetapi Yogya pun hanya sebagian kecil daripada satu kesatuan. Di Jawa Barat Rakyat Pasundan sangat merasakan le desir d’etre ensemble, tetapi Sunda pun satu bagian kecil daripada kesatuan.

Dari kutipan pidato tersebut tidak dapat dijadikan landasan argumentasi bagi terbentuknya negara kesatuan. Apalagi kalau kita ikuti lebih lanjut pidato Bung Karno yang justru memberikan gambaran negara kebangsaan pada negara-negara federal seperti Jermania Raya, India dan sebagainya. Dengan demikian sila ketiga Pancasila “persatuan Indonesia,”

tidak menjamin terwujudnya negara berbentuk kesatuan, tetapi lebih ke arah landasan bagi terbentuknya negara kebangsaan atau nation-state.

Untuk mencari landasan bagi Negara kesatuan para founding fathers lebih mendasarkan diri pada pengalaman sejarah bangsa sejak zaman penjajahan, waktu perjuangan kemerdekaan sampai persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia. Penjajah menerapkan pendekatan *divide et impera*, atau pecah dan kuasai. Pendekatan tersebut hanya mungkin dapat diatasi oleh persatuan dan kesatuan. Sejarah membuktikan bahwa perjuangan melawan penjajah selalu dapat dipatahkan oleh penjajah dengan memecah dan mengadu domba. Hal ini yang dipergunakan sebagai alasan dan dasar dalam menentukan bentuk negara kesatuan.

#### **4. Pilar Bhinneka Tunggal Ika**

Sejak awal telah begitu banyak pihak yang berusaha membahas untuk memahami dan memberi makna Pancasila, serta bagaimana implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu pilar Bhinneka Tunggal Ika masih kurang menarik bagi pihak-pihak untuk membahas dan memikirkan bagaimana implementasinya, padahal Bhinneka Tunggal Ika memegang peran yang sangat penting bagi negara-bangsa yang sangat pluralistik ini. Dengan bertitik tolak dari pemikiran ini, dicoba untuk membahas makna Bhinneka Tunggal Ika dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga Bhinneka Tunggal Ika benar-benar dapat menjadi tiang penyangga yang kokoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia.

### **Penemuan dan Landasan Hukum Bhinneka Tunggal Ika**

Sesanti atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh Mpu Tantular, pujangga agung kerajaan Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, di abad ke empatbelas (1350-1389). Sesanti tersebut terdapat dalam karyanya; kakawin Sutasoma yang berbunyi “Bhinna ika tunggal ika, tan hana dharma mangrwa, “ yang artinya “Berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang mendua.” Semboyan yang kemudian dijadikan prinsip dalam kehidupan dalam pemerintahan kerajaan Majapahit itu untuk mengantisipasi adanya keaneka-ragaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit pada waktu itu. Meskipun mereka berbeda agama tetapi mereka tetap satu dalam pengabdian.

Pada tahun 1951, sekitar 600 tahun setelah pertama kali semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diungkap oleh Mpu Tantular, ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 1951. Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa sejak 17 Agustus 1950, Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai semboyan yang terdapat dalam Lambang Negara Republik Indonesia, “Garuda Pancasila.” Kata “bhinna ika,” kemudian dirangkai menjadi satu kata “bhinneka”. Pada perubahan UUD 1945 yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam Lambang Negara, dan tercantum dalam pasal 36a UUD 1945.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengacu pada bahasa Sanskrit, hampir sama dengan semboyan e Pluribus Unum, semboyan Bangsa Amerika Serikat yang maknanya

diversity in unity, perbedaan dalam kesatuan. Semboyan tersebut terungkap di abad ke XVIII, sekitar empat abad setelah mpu Tantular mengemukakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sangat mungkin tidak ada hubungannya, namun yang jelas konsep keanekaragaman dalam kesatuan telah diungkap oleh Mpu Tantular terlebih dulu.

**Kerangka dasar kehidupan nasional yaitu Pancasila, UUD 1945, Wawasan nusantara dan Ketahanan nasional**

Pancasila merupakan satu ideologi, artinya seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat dan digunakan untuk menata kehidupan bernegara. Nilai itu adalah: nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan/demokrasi, dan keadilan. Seperangkat ini berfungsi sebagai dasar negara, yaitu setiap kebijakan atau keputusan politik yang diambil mulai dari pemerintahan terbawah sampai atas harus mengindahkan pesan nilai moral ideologi Pancasila. Keputusan itu tentu berbentuk aturan hukum, seperti UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Intruksi Menteri, Perda Tingkat I dan II, Keputusan Gubernur dan intruksi Gubernur sampai kepada peraturan terbawah. Ideologi disebut juga berfungsi sebagai pembimbing, pengarah kebijakan politik, ekonomi, budaya, dan keamanan.

Sedangkan UUD (UUD 1945) sebagai bagian dari konstitusi yang bersifat tertulis, memuat hukum dasar tentang kebijakan kehidupan berbangsa dan bernegara baik pada bidang politik, ekonomi, budaya dan keamanan. UUD itu tidak harus didewakan, dia bisanya ketinggalan jaman, untuk itu, perlu



diamanden sesuai dengan kebutuhan atau dinamika yang hidup dalam masyarakat. Jika bisa membandingkan negara Prancis sampai 40 kali lebih melakukan amanden terhadap konstitusinya, begitu juga Amerika Serikat. UUD 1945 juga disadari oleh pendiri negara kita sebagai hukum dasar yang dibuat dalam keadaan tergesa-gesa dan dijanjikan oleh Bung Karno jika negara sudah aman kita bikin UUD yang terbaik bagi masyarakat. UUD 1945 terdiri dari pembukaan, batang tubuh dan penjelasan. Untuk pembukaan merupakan rangkaian pernyataan perjalanan sejarah bangsa yang perlu kita pertahankan, barangkali yang perlu di amandemen itu adalah pasal-pasal dan penjelasan UUD itu yang dianggap menghambat menuju negara demokrasi, seperti negara kesatuan menjadi negara federasi, susunan dan pembagian tugas lembaga negara, masa jabatan presiden, cara mengrekrut orang duduk dalam lembaga negara, dan sebagainya. UUD amatlah diperlukan dalam menjabarkan setiap haluan negara, maka perubahan atau amanden terhadap UUD hendaknya dilakukan oleh lembaga MPR sebagai lembaga penjelmaan semua lapisan rakyat.

Untuk wawasan nusantara, adalah sebagai dunia ideal yang diciat-citakan. Artinya cara kita semua komponen bangsa memandang konstelasi geografis yang didasarkan pada ideologi dan konstitusi dan memanfatkannya bagi kepentingan nasional yaitu mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional itu telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu: melindungi seluruh tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakannya dan ikut melaksanakn ketertiban dunia. Konsep cara kita memandang kehidupan kenegaran satu

kesatuan dalam kehidupan politik, ekonomi, budaya, dan hankam yang dirumuskan di masa rezim Orde Baru perlu ditinjau kembali. Rumusan yang dibuat hendaknya mengindahkan prinsip demokrasi, otonomi luas bagi daerah, perimbangan keuangan daerah, negara hukum, HAM, dan sebagainya. Rumusan aspek kehidupan kenegaraan hendaknya mengacu kepada konsep disiplin ilmu seperti yang telah dijabarkan oleh program pengkajian ketahanan nasional Pasca Sarjana Universitas Indonesia dan UGM (mahasiswa baca buku rujukan yang mengacu politik, ekonomi, budaya dan kemanan).

Sedangkan ketahanan nasional merupakan dunia nyata yang ingin diwujudkan (pembangunan itu sendiri). Makanya membicarakan ketahanan nasional berarti membicarakan jatuh bangunnya suatu negara, yang ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor kesejahteraan dan keamanan. Bila dirinci dalam dijabarkan ke dalam 8 aspek kehidupan kenegaraan: tiga aspek statis (kondisi geografis, demografis dan kekayaan alam) dan lima aspek dinamis (kondisi ideologi, politik, ekonomi, budaya dan keamanan). Untuk itu, pembanguana, yang dilaksanakan hendaknya menggunakan pendekatan ketahanan nasional. Artinya pendekatan multi disipliner atau lintas sektoral, sehingga benturan sosial dapat dihindari atau dikurangi.

Hubungan kerangka dasar kehidupan nasional tersebut

Hubungannya dapat dilihat: Pancasila berfungsi sebagai pembimbing dalam membuat aturan-aturan, UUD 1945 sebagai hukum dasar yang penjabaran pasalnya memerlukan undang-undang, maka pihak pemerintah yang dipilih melalui pemilu itu (legislatif, eksekutif dan yudikatif) mengkurakan nilai



## IDENTITAS NASIONAL

ketuhanan (agama), kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sebagai ukuran ketepatan keputusan yang diambil. Sedangkan wawasan nasional sebagai dunia cita-cita merupakan rumusan-rumusan yang perlu dilahirkan sebagai tujuan, sehingga konstelasi geografis dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kejayaan bangsa dan negara. Untuk ketahanan nasional merupakan kebijakan nyata yang harus diwujudkan, yang mempedomani ideologi Pancasila, UUD, Wawasan nusantara, sehingga terwujud kesejahteraan dan rasa aman warga bangsa.